

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia membutuhkan suatu keteraturan yang dapat menjamin kenyamanan dan keamanan individual maupun kolektif. Oleh karena itu, berbagai regulasi diciptakan dengan mengedepankan kepentingan umum. Regulasi adalah sekumpulan instrumen abstrak yang disusun dalam sebuah kesatuan untuk mengontrol tindakan atau perilaku manusia akan suatu hal. Dengan adanya regulasi, manusia dituntut untuk bertindak sesuai kehendak bebasnya tapi penuh dengan tanggung jawab.

Diwilayah perkotaan besar kepadatan penduduk dan lahan yang sempit, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyempitan jalan umum, hal ini terjadi karena hal yang wajar. Jalan umum akan menjadi semakin sempit, ditambah lagi dengan warga masyarakat jaman sekarang yang berambisi untuk memiliki mobil namun tidak memiliki garasi untuk tempat mobil. Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan pengguna jalan lain.²

Dalam hal ini berkaitan dengan sosiologi hukum, karena sosiologi hukum sebagai salah satu kajian dalam ilmu sosiologi yang membahas berbagai penyebab masalah sosial yang berkaitan dengan hukum yang disepakati oleh masyarakat luas. Selain itu dalam kehidupan bermasyarakat kita tidak lepas dari berinteraksi dengan orang lain, karena manusia sendiri adalah makhluk sosial. Hukum yang diterapkan dalam suatu masyarakat berfungsi untuk memperlancar syarat interaksi

² Hasil Wawancara Ahmad Teguh Saputra pada hari Selasa 07 Juni 2022 pukul 16.00 WIB.

sosial. Apabila interaksi sosial berjalan dengan baik, maka kehidupan dalam sebuah masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tenang.

Deretan mobil parkir di sepanjang sisi jalan di permukiman padat penduduk di pelosok lingkungan merupakan pemandangan tidak enak dipandang. Sebagian lainnya memarkir di lapangan, kolong jembatan, lahan kosong dengan membayar biaya sewa bulanan. Mereka tidak punya pilihan lain selain memarkirkan aset benda bergerak seharga ratusan juta itu jauh dari pengawasan.

Salah satu faktor selain gengsi untuk memiliki mobil adalah tempat kerja yang jauh dan belum memungkinkan untuk pindah mendekatinya dengan alasan sekolah anak-anaknya, mendorong seseorang untuk membeli mobil.³ Meski sadar dirinya belum mampu membangun garasi di rumahnya yang keterbatasan lahan berada di dalam gang dengan jalan akses hanya selebar empat meter.

Perlu para pemilik mobil pahami memarkir mobil di badan jalan sangat mengancam keselamatan bersama. Baru-baru ini, telah terjadi kebakaran di tengah perkampungan, mobil pemadam kebakaran tidak bisa masuk mendekati pusat api disebabkan akses jalan terhalang deretan panjang mobil parkir dan pemiliknya yang panik menyelamatkan untuk diri. Sungguh ironis bila ratusan rumah ludes terbakar gara-gara mobil yang parkir di pinggir jalan gang kecil.⁴

Diberbagai daerah ada beberapa yang membuat aturan sendiri terkait hal ini, dimulai dari RW 05 di kelurahan Jemur Wonosari, kecamatan Wonocolo,

³ Azahra Haisy Tasya, Nuzul Shinta Nur Rahmasari, *Implementasi Aturan Satu Mobil Satu Garasi di Wilayah Pucangan Surabaya*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, (Surabaya, 2021). hal. 216

⁴ Suarasurabaya.net, Rumah Di Karang Empat Surabaya Habis Terbakar Gegara Anak Kecil Ain Korek Api, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/rumah-di-karang-empat-surabaya-habis-terbakar-gegara-anak-kecil-main-korek-api/>, diakses pada 28 September 2022, pukul 14.06 WIB

Kota Surabaya yang berada dilingkungan kampus besar dan sering terjadi masyarakat parkir roda empat diruas jalan umum, yang sering mengakibatkan ketidaknyamanan pengguna jalan lain. Fenomena seperti ini juga sering terjadi di lingkungan perumahan dan perkotaan yang sangat berdampak bagi keselamatan dijalan, selain dari masyarakatnya sendiri banyak masyarakat pendatang yang hendak menjenguk atau mengantarkan putra-putrinya kerumah singgah atau kos-kosan. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan meskipun dinilai melanggar etika dalam bermasyarakat.

Dalam menangani kasus ini, masyarakat RW 05 di kelurahan Jemur Wonosari, kecamatan Wonocolo, kota Surabaya membuat beberapa kesepakatan bersama untuk mengatur masyarakat yang menggunakan jalan umum sebagai tempat parkir kendaraan pribadi mereka, berbagai macam banner dan baliho dibuat dengan menggunakan kata-kata sindiran untuk mereka yang menggunakan jalan umum sebagai tempat parkir mereka karena tidak memiliki tempat parkir.⁵

Aturan-aturan yang dilakukan oleh masyarakat RW 05 di kelurahan Jemur Wonosari, kecamatan Wonocolo, kota Surabaya ini bisa disebut sebagai *self regulation*, karena pengaturan wilayahnya sendiri ini yang dilakukan meliputi proses berfikir dan akan dimunculkan menjadi suatu perilaku yang terarah dan teratur. Manusia mempunyai kemampuan berfikir, dengan kemampuan tersebut manusia dapat memanipulasi lingkungannya, sehingga terjadi perubahan lingkungan yang tertib dan damai dengan aturan tersebut. *Self regulation* memfokuskan pada bagaimana pembelajar menggerakkan, mengubah dan

⁵ Hasil Wawancara Fievi Indah Ningrum pada hari selasa 07 Juni 2022 pukul 19.00 WIB

mempertahankan kegiatan belajar baik secara sendiri maupun pada lingkungan sosialnya dalam konteks instruksional informal dan formal.⁶ *Self Regulation* merupakan kemampuan seseorang untuk mengarahkan pikiran, perasaan, keinginan, dan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Orang yang mampu melakukan *self regulation* dengan baik memiliki kondisi psikologis yang stabil dan kontrol diri yang memungkinkan mereka untuk mengelola persepsi tentang diri mereka dan bagaimana mereka diterima oleh orang lain. Seseorang yang dapat melakukan *self regulation* dengan baik biasanya menunjukkan tingkah laku yang mencerminkan tujuan dan standar tertentu.⁷ *Self regulation* merupakan aspek penting dalam kehidupan seseorang untuk beradaptasi. Apabila remaja dapat melakukan *self regulation* dengan baik, maka remaja akan dapat mengarahkan dirinya untuk bisa berinteraksi dan beradaptasi dengan baik tanpa adanya kecemasan yang dialami.

Jepang merupakan salah satu negara maju yang dapat menjadi contoh untuk masalah garasi mobil. Negara matahari terbit ini memiliki sistem pengelolaan masalah parkir yang dilakukan secara detail dari hulu sampai hilir, dari kepemilikan,serta lahan, hingga regulasi yang telah *komprehensif*. Jepang telah menerapkan pembatasan lahan parkir dan pengenaan tarif tinggi sebagai strategi untuk mengatasi kemacetan, terutama di kota Tokyo. Solusi ini otomatis

⁶ Zimmerman, B.J. Becoming a self-regulated learner: Which are the key sub-processes? *Contemporary Educational Psychology*, (1986). 11, 307–313.

⁷ Sri Wahyuni, Ika Wahyu Pratiwi, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Self Regulation Remaja Dalam Bersosialisasi*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Borobudur, 2019, hal. 2-3.

memaksa warga Jepang untuk beralih dari mobil pribadi ke angkutan transportasi umum.⁸

Dalam membuat aturan harus memperhatikan dari berbagai aspek dan memiliki sumber hukum, selain peraturan perundang-undangan yang berlaku juga ada kebiasaan (*'Urf*). Ghanim al-Sadlan menjelaskan bahwa pentingnya mempertimbangkan *'urf* dalam pengembangan hukum ialah karena hukum bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Adat atau *'urf* merupakan tempat apa yang dikehendaki oleh syariat. Disebabkan itu, segala sesuatu yang dianggap baik (*maslahah*) menurut *'urf* maka ia juga dipandang baik berdasarkan syariat.⁹

Dalam konteks penelitian ini *self regulation* berperan untuk mengatur tingkah laku masyarakat khususnya parkir roda empat yang berada di daerah tersebut.

Berangkat atas permasalahan yang telah diuraikan tersebut, kemudian peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Mekanisme Self Regulation pada Parkir Kendaraan Roda Empat di Jalan Berdasarkan Teori Urf (Studi kasus di Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka yang dibahas dalam permasalahan adalah:

⁸ Sauzana Az Zahra, “Mengintip Tata Tertib Lalulintas Ala Jepang”, Kompasiana, Jakarta, 20 Juni, 2015, hal. 2.

⁹ Shalih Ibn Ghanim al-Sadlan, al-Qawa'idu al-Fiqhiyatu al-Kubro wa ma Tafarra'a 'Anha, (Riyadh : Dar Balinsiyah, 1417), hal 347.

1. Bagaimana mekanisme *Self Regulation* pada parkir kendaraan roda empat di kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya?
2. Bagaimana mekanisme *Self Regulation* pada parkir kendaraan roda empat di kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya berdasarkan teori '*Urf*'?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme *Self Regulation* pada parkir kendaraan roda empat di kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.
2. untuk mengetahui mekanisme *Self Regulation* pada parkir kendaraan roda empat di kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya berdasarkan teori '*Urf*'.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah dibedakan menjadi dua yakni manfaat secara teoritis dan secara praktis, berikut penjelasan dari masing-masing manfaat tersebut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat berbagi ilmu kepada pembaca agar mengetahui mekanisme *self regulation* pada larangan parkir kendaraan roda empat di jalan berdasarkan teori '*urf*'

2. Secara Praktis

- a. Bagi pelaku pemilik mobil yang parkir di jalan umum diharapkan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga terjalinnya hubungan masyarakat yang harmonis.
- b. Bagi masyarakat diharapkan mengambil sisi positif dari penelitian ini dan memberikan edukasi khususnya kepada masyarakat.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam hal pemikiran yang nantinya dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat terkait dalam masalah parkir roda empat di jalan umum
- d. Bagi pemerintah diharapkan dapat menjadi masukan dalam urusan parkir roda empat di jalan umum, khususnya di Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.
- e. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya dan kalangan akademis khususnya yang berkaitan dengan Self Regulation pada larangan parkir kendaraan roda empat.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi tentang **“Mekanisme *Self Regulation* pada Parkir Kendaraan Roda Empat di Jalan Berdasarkan Teori *Urf* (Studi kasus di Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya)”**. Maka penulis berpendapat bahwa perlunya untuk memberikan penegasan dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Mekanisme adalah cara, langkah untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹⁰
- b. *Self Regulation* adalah proses dimana seseorang dapat mengatur pencapaian dengan aksi mereka, mengevaluasi kesuksesan mereka saat mencapai target.
- c. Jalan umum merupakan jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang digunakan untuk umum.¹¹
- d. Adat adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab “*Adah*” yang artinya “kebiasaan”, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata “*urf*”. Dengan kata *urf* dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan, peraturan hukum dalam yang mengatur hidup bersama).¹²
- e. Jemur Wonosari adalah kelurahan di kecamatan Wonocolo, kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Dipilihnya kelurahan Jemur Wonosari karena permasalahan yang ada di lokasi tersebut sangat meresahkan masyarakat sekitar dan perlu adanya tindak lanjut agar permasalahan parkir roda empat di jalan umum ini segera selesai dan membuahkan solusi yang tepat.

2. Penegasan Operasional

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm 741.

¹¹ PP No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, Pasal 1 (ayat 4)

¹² Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), hlm 8.

Berdasarkan judul “Mekanisme *Self Regulation* pada Parkir Kendaraan Roda Empat di Jalan Berdasarkan Teori *Urf* (Studi kasus di Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya)” merupakan dampak dari lalainya tanggung jawab seseorang terhadap kehidupan social bermasyarakat yang dapat memicu permusuhan antar masyarakat bertetangga. Dimana diharapkan setelah melakukan penelitian ini dapat diuraikan karena pentingnya sebuah *Self Regulation* ini adalah untuk terjalinnya keharmonisan bermasyarakat antar sesama, khususnya Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. Selain itu penulis juga mengharapkan terjalinnya hubungan keharmonisan antar umat manusia yang bertetangga.

F. Sistematika Pembahasan

Peneliti mencoba menyajikan uraian-uraian pembahasan dengan sistematika yang dapat memudahkan dalam penerimaan serta pembahasan mengenai apa yang sebenarnya yang akan disajikan dalam skripsi ini, Secara keseluruhan penelitian ini dibagi menjadi 6 bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan pustaka, pada bab ini menguraikan tentang penetapan teori yang digunakan dalam penulisan ini. Bab ini berisi gambaran umum

tentang *self regulation*, tinjauan umum tentang *'urf*, dan yang terakhir penelitian terdahulu.

Bab III Metode penelitian, dibab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini mendiskripsikan paparan data berupa deskripsi singkat dan temuan penelitian terkait mekanisme *self regulation* pada larangan parkir kendaraan roda empat di jalan berdasarkan teori *'urf*, berada di kelurahan Jemur Wonosari kecamatan Wonocolo kota Surabaya.

Bab V Pembahasan, membahas terkait dengan tinjauan hukum positif terhadap mekanisme *self regulation* pada larangan parkir kendaraan roda empat di jalan di kelurahan Jemur onosari kecamatan Wonocolo kota Surabaya, dan tinjauan *'urf* mekanisme *self regulation* pada larangan parkir kendaraan roda empat di jalan di kelurahan Jemur Wonosari kecamatan Wonocolo kota Surabaya.

Bab VI Penutup, pada bab ini kesimpulan memaparkan terkait jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran merupakan usulan kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang berwenang terkait permasalahan tersebut.